

PEMILIHAN - DPT - PENETAPAN

2024

Kpt 1697 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1697 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, serta telah dilaksanakannya rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang diuangkan dalam Berita Acara Nomor 168/PL.02.1-BA/6105/3/2024 tanggal 20 September 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.